

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DI DESA KALISOKA KECAMATAN DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL DALAM PRESPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

*The Implementation of heirs substitutes in the Kalisoka Village,
district of Dukuhwaru, Tegal regency in the prespective of
Islamic law compilation*

Mafrukhi¹, dan Mohammad Noviani Ardi²

¹Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
Sultan Agung

²Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,
Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
mafrukhirukhi@yahoo.com

Abstrak

Mafrukhi, Pelaksanaan pembagian waris bagi ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan dukuhwaru kabupaten Tegal dalam prespektif kompilasi hukum Islam (KHI). Peraturan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ada di dalam pasal 185 yang berbunyi Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173, Kemudian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang digantikannya, Maka dalam pasal ini sudah jelas posisi ahli waris pengganti dalam peraturan hukum positif di Indonesia. Desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal merupakan salah satu desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Islam, Akan tetapi dalam hal pembagian ahli waris pengganti, Masyarakat masih sangat kurang pemahaman dalam hal ahli waris pengganti. Sehingga Mawali, yang ada di desa Kalisoka mayoritas tidak mendapat hak waris dari kakeknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam melakukan penelitian penulis menggambarkan mengenai masalah-masalah yang terjadi. Dalam mengamati fenomena di masyarakat, penulis menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam mengumpulkan data dari masyarakat, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan analisis dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa kalisoka tidak sesuai dengan pembagian yang ada di dalam pasal 185 Kompilasi hukum Islam (KHI)

Kata Kunci: Pelaksanaan, Ahli Waris, Pengganti, Prespektif, Kompilasi Hukum Islam.

Abstract

Mafrukhi, The Implementation of heirs substitutes in the Kalisoka Village, district of Dukuhwaru, Tegal regency in the prespective of Islamic law compilation. Regulations regarding the position of successor heirs in the Compilation of Islamic Law already exist in article 185 which reads heirs who died first than their heirs, then his position can be replaced by his child, except for those mentioned in article 173, then the replacement heirs section may not exceed the portion of the heirs of the equivalent he replaced, so in this article it is clear the

position of the successor in the positive law in Indonesia. Kalisoka Village, Dukuhwaru Subdistrict, Tegal Regency is one of the villages that upholds the values that exist in Islam, but in terms of the distribution of successor heirs, the community is still lacking in understanding in terms of the successor heirs. So that Mawali, who is in the majority village of Kalisoka, does not get inheritance rights from his grandfather. The research method used is descriptive qualitative research, where in conducting research the author describes the problems that occur. In observing phenomena in the community, the authors use field research to obtain accurate data. In collecting data from the community, the writer uses observation and interview techniques. Based on the analysis of the research, it can be concluded that in the case of the implementation of the distribution of heirs in the village of Kalisoka not in accordance with the existing division in article 185 Compilation of Islamic Law (KHI)

Keywords: Implementation, Heirs, Substitutes, Prespective, Islamic law compilation.

Pendahuluan

Di Indonesia pemberlakuan hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Intruksi President (Inpres) Republik Indonesia pada Nomor 1 Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dengan disahkannya KHI ini masyarakat Indonesia merespon KHI dengan suka cita karena Umat muslim Indonesia sudah mempunyai panduan hukum Islam dimana materi Hukum yang ada dalam KHI hasil dari karya para Ulama Indonesia.

Perubahan zaman yang semakin modern mengakibatkan munculnya Permasalahan permasalahan baru di tengah kehidupan masyarakat, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum dimana seorang mujtahid di harapkan bisa memberi putusan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in, maupun mujtahidin dalam menggali hukum adalah suatu upaya mengungkapkan aturan-aturan dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan tertentu, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai, yang tidak jarang dipengaruhi oleh kondisi zaman dan tempat tertentu terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam kondisi masyarakat yang lain

Sebagai contoh, berangkat dari peristiwa perkawinan maka akan terbangun hubungan kekeluargaan dimana apabila salah satu anggota keluarga meninggal maka akan berakibat hukum pada anggota yang meninggal tersebut, artinya semua hak dalam hal ini yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan akan jatuh pada ahli warisnya. Tetapi dalam permasalahan ahli waris yang terhibab, yaitu anak-anak yang di tinggalkan oleh bapaknya terlebih dahulu, akan terhibab oleh saudara-saudara bapaknya. Hal ini perlu adanya solusi agar keadilan bisa didapatkan oleh cucu-cucu yang terhibab atau biasa disebut dalam hal kewarisan adalah ahli waris pengganti.

Sebenarnya di dalam KHI sudah di terapkan tentang ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 Yang berbunyi, ayat 1 satu ahli waris yang meninggal dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukanya dapat digantikan ke anaknya, Kecuali mereka tersebut yang di maksudkan pasal 173 ayat 2 yang berbunyi bagian bagi Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikanya.

Ditetapkannya ahli waris pengganti dalam KHI tidak bisa dilepaskan dari pendapat Hazairin, Menurutnya ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian waris yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan,¹ Hazairin menyebutnya dengan istilah *mawali* dan mendasarkan pada Al – Qur’an surat An – Nisa’ (4) ayat 33, yang berbunyi

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^١ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَوْهَهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٢
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris diatas apa yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagianya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Q.S al-Nisa’: [4] :33)”

Menurut Hazairin terjemah surat Annisa’ ayat 33 adalah ‘Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi peninggalan harta keluarga terdekat, Demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisanya” Menurut Hazairin ayat ini mengartikan *Mawali* dipahami sebagai *Plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti. Hazairin membagi Ahli waris menjadi *zul-faraid*, *Zul Qarabah*, dan *mawali*.

Pada intinya sebenarnya, ahli waris pengganti berdasarkan hukum yang sudah ada Di dalam masyarakat (*Living Law*). Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa ahli waris pengganti sudah mempunyai kekuatan hukum dan sudah di pasalkan dalam KHI, Akan tetapi dari pandangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa dalam hukum waris Islam, dan hukum waris adat tidak mengenal dengan adanya ahli waris pengganti, Hal ini mengakibatkan banyak anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak memiliki kehidupan yang layak.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini sesuai dengan jenis masalah yang akan di teliti maka pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, dalam hal mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dari peristiwa yang ada di masyarakat dan data yang diperoleh berdasarkan dari data-data yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini penelitian di lakukan di Desa Kalisoka Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal, Untuk mengetahui pelaksanaan ahli waris pengganti dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari masyarakat Desa Kalisoka kecamatan Dukuwaru kabupaten Tegal mengenai pelaksanaan pergantian ahli waris.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi oleh instansi terkait, data sekunder penelitian ini diantaranya seperti dokumen dari kantor kepala desa Kalisoka, Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Kalisoka kecamatan dukuhwaru kabupaten Tegal. Objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembagian waris bagi ahli waris pengganti. Adapun informan dalam penelitian kali ini yaitu Dokumen yang diperoleh di kantor kepala desa kalisoka kecamatan dukuhwaru kabupaten Tegal

Teknik Pengumpulan adalah Observasi dan Wawancara, metode Observasi ini untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa Kalisoka, Penulis menelusuri kondisi masyarakat, Tingkat pengetahuan tentang kompilasi hukum Islam, dan pengetahuan tentang ahli waris pengganti, Metode Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian, dalam hal ini, peneliti mewawancarai secara langsung masyarakat Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal yang mengalami peristiwa sebagai ahli waris pengganti.

Adapun teknik Analisis

Data-data yang didapatkan diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan cara metode analisis data Kualitatif, yaitu analisa tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi melalui data dari informasi yang relevan, kemudian diuraikan memakai metode *berfikir induktif*. Induktif adalah analisis yang dimulai dengan hal hal yang khusus dalam hal ini adalah pelaksanaan ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal tentang ahli waris pengganti menuju hal-hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan waris secara umum, analisis data-data dari hasil observasi di lapangan dan berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari masyarakat Desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal tentang pelaksanaan ahli waris pengganti.

Hasil Penelitian

Dari hasil peneltigan dari (tiga) responden yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti, pertanyaan pertama yang peneliti lakukan terhadap 3 responden adalah seberapa jauh pemahaman mereka tentang waris serta pengetahuan tentang adanya ahli waris pengganti, Dari hasil beberapa pertanyaan tersebut menunjukkan 85 % ahli waris pengganti tidak mendapatkan hak bagian waris untuk menggantikan orang tuanya yang meninggal dahulu Presentasi jawaban tentang ahli waris pengganti di desa Kalisoka kecamatan Dukuhwaru kabupaten Tegal

No.	Titik Poin Masalah	Presentasi
1	Pemahaman masyarakat tentang ahli waris pengganti	83 % tidak paham 17 % Paham
2.	Pemahaman tentang Kompilasi hukum Islam (KHI)	75 % tidak paham 25 Paham
3.	Praktek pembagian ahli waris pengganti	20 % setuju 80 % tidak setuju

Sumber : Wawancara dengan 3 respondent dan pamong Desa Kalisoka

- a. Diskripsi pembagian waris bagi ahli waris pengganti keluarga Bapak Sukyad
Bapak Sukyad sebagai pewaris dikarunai 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Adi dan 2 anak perempuan yang bernama Tasya dan Neli,. Tasya (telah meninggal dulu) pada tahun 1996, dan bapak Sukyad meninggal pada tahun 2001. Tasya menikah dengan Rudi dan mempunyai 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Fahmi dan 1 anak perempuan yang bernama Ela,

Kemudian bapak Sukyad telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran $20\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ yang ada di belakang Musholla dan
2. Rumah berukuran $10\text{ m} \times 7\text{ m}^2$ yang ada di depan jalan raya desa
3. Kemudian tanah berukuran $30\text{ m} \times 17\text{ m}^2$ berbatasan dengan rumah Hannah.
4. Tanah pekarangan $8\text{ m} \times 15\text{ m}^2$ tanah belakang rumah
5. Serta tanah berukuran $25\text{ m} \times 15\text{ m}^2$ sebelah timur tanah Ibu Saroh.

Anak pertama Adi mendapat waris berupa Rumah berukuran $20\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ dan Tanah berukuran $30\text{ m} \times 17\text{ m}^2$ yang berbatasan di rumah ibu Hannah, Kemudian anak kedua mendapat waris berupa rumah berukuran $10\text{ m} \times 7\text{ m}^2$ yang berada di depan jalan raya desa, dan Tanah berukuran $15\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ dan cucu Mendapat tanah pekarangan $8\text{ m} \times 15\text{ m}^2$ di belakang rumah m^2 . Akan tetapi fahmi selaku cucu dari muwaris tidak mengambil bagian tersebut tetapi diberikan kepada adiknya Ela karena ia di anggap lemah dalam ekonomi.

- b. Diskripsi pembagian waris bagi ahli waris pengganti keluarga Ibu Idah

Ibu Idah sebagai pewaris meninggal 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Udin, dan 2 anak perempuan yang bernama Ika dan Lia, lia (Telah meninggal dulu) pada tahun 2005 dan ibu Idah meninggal pada tahun 2006, Lia menikah dengan Ishaq dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan,

Kemudian ibu Idah telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran $17\text{ m} \times 9\text{ m}^2$ sebelah selatan rumah bapak Hidir
2. Rumah pekarangan $12\text{ m} \times 7\text{ m}^2$ di belakang rumah
3. Tanah seluas, $20\text{ m} \times 8\text{ m}^2$ berbatasan di jalan kelurahan
4. Sawah 5 Jengkal, 80 m^2 , sebelah utara jalan desa

Anak pertama laki-laki bernama Udin mendapat waris berupa rumah berukuran $17\text{ m} \times 9\text{ m}^2$ beserta Tanah pekarangan $7\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ dibelakang rumah, Dan anak kedua (Pr) bernama Ika Tanah seluas, 20 m^2 berbatasan di jalan kelurahan, Dan sawah 5 jengkal seluas 80 m^2 masih dalam sengketa dan saat ini dikuasai oleh Udin selaku anak pertama dari muwaris, Sementara anak dari Ibu Lia, Bisri, Hamid, dan Siti tidak mendapat waris dari kakeknya, Anak-anak dari ibu Lia tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakeknya untuk menggantikan posisi ibunya, Karena ke tidak tauhan dari *Mawali* tentang adanya hak ahli waris pengganti.

- c. Deskripsi pembagian waris bagi ahli waris pengganti keluarga Ibu Rusmini

Ibu Rusmini sebagai pewaris meninggal 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Mansur, dan 2 anak perempuan yang bernama Ikha dan Iffha, Iffha (Telah meninggal dulu) pada tahun 1998 dan Ibu Rusmini meninggal pada tahun 2008, Iffa

menikah dengan sugeng dan di karuniai 4 orang anak laki-laki yang bernama Rendi, Sokhi, Imron dan wanto

Kemudian ibu Rusmini telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran $7\text{ m} \times 12\text{ m}^2$ sebelah selatan rumah Tarisi
2. Tanah pekarangan belakang rumah $20\text{ m} \times 6\text{ m}^2$
3. Tanah. $25 \times 8\text{ m}^2$ di depan rumah bapak Qomar
4. Sawah 5 Jengkal = 80 m^2 di samping timur sawah bapak Karnadi
5. Tanah $25\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ dibelakang lapangan desa

Anak kedua Ikha (Pr) mendapat waris berupa rumah berukuran $12\text{ m} \times 7\text{ m}^2$, Beserta Tanah pekarangan $20\text{ m} \times 6\text{ m}^2$ dibelakang rumah dan tanah berukuran $25\text{ m} \times 8\text{ m}$ di depan rumah bapak komar, Mansur (Ik) sebagai anak pertama mendapat waris berupa sawah 5 jengkal 80 m^2 dan tanah $25\text{ m} \times 10\text{ m}^2$ di belakang lapangan desa, Sementara anak-anak dari Ibu Iffha, Rendi, Sokhi ,Imron dan Wanto tidak mendapat waris harta dari kakeknya.

Dalam pembagian waris ini, Anak-anak dari Ibu Iffa tidak mendapat waris. Hal ini sangat merugikan bagi cucu-cucu yang sudah di tinggalkan ibunya, karena dalam kasus ini Wanto cucu yang paling kecil hidup dalam keadaan ekonomi yang lemah. Wanto sebagai salah satu cucu menganggap pembagian diatas tidak adil karena ia beranggapan tidak semua anak-anak yang ditinggalkan oleh Ibu Iffa hidup dalam kehidupan yang cukup

Pembahasan

Dari hasil data yang diperoleh di Sebagian besar dari masyarakat desa Kalisoka tidak memberikan hak waris untuk cucu-cucu yang jadi *mawali* bagi orang tuanya. Dari 3 respondent yang peneliti ambil 2 diantaranya tidak memberikan hak harta waris dengan alasan tidak mengetahui tentang adanya ahli waris pengganti dan adanya *ashabul furudh* yang dominan, Dimana Legalitas dalam posisi dan bagian harta waris ahli waris pengganti dipegang oleh *ashabul furudh*, Dimana paman-pamanya yang berhak menentukan bagian waris yang di dapatkan oleh *mawali* . Hanya satu yang memberikan bagian harta waris pada cucu-cucu yang menjadi *mawali* bagi orang tuanya, alasan yang dikemukakan bukan karena mengetahui tentang adanya atau bagian ahli waris pengganti tetapi lebih melihat dari sisi kekeluargaan dimana salah-satu cucu yang menjadi *mawali* dalam keadaan hidup yang kurang atau lemah dalam hal *financial*.

Dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat desa Kalisoka sebagian besar tidak mengathui tentang adanya ahli waris pengganti, hal ini yang membuat bagian waris ahli waris pengganti menjadi abstrak, dan tidak adanya kebiasaan di dalam masyarakat untuk memberikan hak waris bagi *mawali*. Serta Kurangnya sosialisai dari dinas terkait tentang isi dari KHI pasal 185 membuat pasal ini menjadi pasal yang tidak

diakui di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam kehidupan masyarakat di desa Kalisoka.

Keluarga Ibu Tasya meninggal pada tahun 1996, dan bapak Sukyad meninggal pada tahun 2001, Tasya menikah dengan Rudi dan mempunyai 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Fahmi dan 1 anak perempuan yang bernama Ela Berdasarkan hal tersebut maka di dalam KHI ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti pada keluarga bapak Sukyad adalah sebagai berikut

- a. Fahmi (anak laki-laki kandung dari ibu Tasya) sebagai ahli waris pengganti
- b. dan Ela (anak perempuan kandung dari ibu Tasya) sebagai ahli waris pengganti
- c. Adi (anak laki-laki kandung)
- d. Neli (anak perempuan kandung)

Cara penyelesaian pembagian ahli waris dalam keluarga bapak Sukyad yang memiliki sebidang tanah seluas $1.120m^2$ adalah

- a. Adi (Anak Laki-laki Kandung) : $2/6 \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$
- b. Neli (Anak perempuan Kandung) : $2/6 \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$
- c. Fahmi dan Ela (Ahli waris pengganti Tasya) : $2/6 \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$

Maka Fahmi (cucu laki-laki) ahli waris pengganti mendapat $248,8 m^2$ dan Ela sebagai (cucu perempuan) ahli waris pengganti mendapat $124,4 m^2$.

Menurut analisis peneliti, Pembagian ahli waris ini telah sesuai dengan isi di dalam KHI pasal 185, bahwa ibu Tasya telah meninggal dahulu dari pada bapak Sukyad, Maka anak dari ibu Tasya yaitu Fahmi dan Ela menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal.

Kemudian Keluarga dari Ibu Idah, Ibu Lia meninggal pada tahun 2005 dan ibu Idah meninggal pada tahun 2006, Lia menikah dengan Ishaq dan di karuniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu, Bisri, Hamid, dan Siti, Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam KHI ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Bisri (anak laki-laki kandung dari lia) sebagai ahli waris pengganti
- b. Hamid (anak Laki-laki kandung dari ibu Lia) sebagai ahli waris pengganti
- c. Siti (anak perempuan kandung dari ibu Lia) sebagai ahli waris pengganti
- d. udin (anak laki-laki kandung)
- e. Ika (anak perempuan kandung)

Cara penyelesaian pembagian ahli waris dalam keluarga Ibu Idah yang memiliki sebidang tanah seluas $463m^2$ adalah

- a. udin (Anak Laki-laki Kandung) : $2/6 \times 463m^2 = 154,3m^2$
- b. Ika (Anak perempuan Kandung) : $2/6 \times 1.120m^2 = 154,3m^2$
- c. Bisri, Hamid (cucu laki-laki) dan siti (cucu perempuan) Ahli waris pengganti Lia) : $2/6 \times 1.120m^2 = 154,3m^2$

Maka setiap cucu mendapat bagian $51.4 m^2$

pembagian ahli waris pengganti tersebut telah sesuai dengan isi di dalam KHI pasal 185 ayat 1 yaitu, Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173

Kemudian keluarga Ibu Iffha, Ibu Iffha (Telah meninggal dulu) pada tahun 1998 dan Ibu Rusmini meninggal pada tahun 2008, Iffa menikah dengan sugeng dan di

karuniai 4 orang anak laki-laki yang bernama Rendi, Sokhi, Imron dan wanto menjadi ahli waris pengganti dari dari ibunya

Cara penyelesaian pembagian ahli waris pengganti dalam keluarga Ibu Rusmini yang ada dalam Bab 3 yang memiliki sebidang tanah seluas $734m^2$ adalah

- a. Mansyur (Anak Laki-laki Kandung) : $2/6 \times 734m^2 = 244,6m^2$
- b. Ika (Anak perempuan Kandung) : $2/6 \times 734m^2 = 244,6m^2$
- c. Rendi,sokhi,Imron, dan wanto (cucu laki-laki) dari Ahli waris pengganti yang menggantikan Ibunya Iffha) : $2/6 \times 734m^2 = 244,6m^2$ Maka setiap cucu mendapatkan tanah seluas : $61, 15 m^2$

penetapan pembagian ahli waris di atas telah sesuai dengan pasal pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal ahli waris pengganti yaitu Ela, Fahmi, Bisri, Hamid, Siti, Rendi, Sokhi, Imron dan wanto secara sah dalam Hukum adalah sebagai ahli waris pengganti dari Ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris ketentuan ini ada dalam pasal KHI 185 huruf a yaitu:

“Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut di dalam pasal 173 “ tentang pasal 185 huruf a terdapat kalimat “dapat digantikan” kalimat dapat digantikan menimbulkan kontra diksi dikalangan para hakim, dan para praktisi hukum, Karena kata “dapat” mengandung sifat *Fakultatif* atau *tentatif*, Raihan A rasyid justru mengatakan pasal 185 sangat tepat sekali, meliahat dari beberapa kasus yang terjadi adanya rasa kasihan terhadap cucu-cucu yang ditinggalkan orang tuanya lemah dalam hal ekonomi, maka dalam hal ini peran hakim sangat menentukan status ahli waris pengganti dapat digantikan atau tidak.

Pendapat Raihan A rasyid ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem patrilineal sehingga pergantian ahli waris seperti ini didasari rasa kasihan terhadap cucu yang ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan masih kecil atau pun dalam keadaan lemah dalam hal ekonomi, pergantian ini bukan dalam hal kekerabatan.

Pendapat Raihan A rasyid di atas mendapat kritikan dari Ahmad zahari berpendapat bahwa pendapat seperti itu menimbulkan diskriminatif dan ketidakadilan, dan penentuan ahli waris pengganti tergantung dari keputusan hakim akan menimbulkan ketidakpastian hukum, Menurut Ahmad zahari bukan digantungkan dari putusan hakim melainkan digantungkan dari ahli waris pengganti, apakah mau tidak dalam posisi tersebut, Ditinjau menurut lahirnya pasal tersebut adalah sebagai jalan keluar atas rasa kasihan kepada cucu yang ditinggalkan orangtuanya dalam keadaan lemah ekonomi, disatu sisi kakeknya mempunyai harta yang cukup untuk dibagikan kepada ahli waris, ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang *Rahmatallil 'Alamin*,

Terlepas dari perdebatan *Fakultatif* atau *tentatif*, kata “dapat” di dalam pasal KHI 183 itu sudah ada jalan keluarnya di dalam KHI pasal 183, yaitu setelah para ahli waris mengetahui bagianya maka para ahli waris sepakat untuk berdamai dengan membagikan sama rata tanpa ada paksaan.

Pasal ini berlaku untuk semua ahli waris yang sudah ditentukan status dan bagianya oleh KHI, baik ahli waris *Dzawil furud*, *Dzawil arham*, dan *Mawali*

Kesimpulan dan Saran

Peneliti telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam pelaksanaan pembagian bagi ahli waris pengganti di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, pemahaman masyarakat tentang istilah ahli waris pengganti masih sangat asing, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui adanya ahli waris pengganti. Dikalangan masyarakat sendiri dalam hal cucu yang ditinggalkan orang tuanya tidak bisa mewarisi harta dari kakek atau keneknya, masyarakat beranggapan tidak ada hubungan kerabat antara cucu dan kekek atau nenek.
Dengan anggapan di atas, maka munculah ketidak pastian hukum serta ketidakadilan, dimana tidak semua cucu yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan ekonomi yang cukup. Serta ketidak pahaman masyarakat tentang hak ahli waris pengganti menimbulkan cucu tidak bisa bertindak dalam hal penyelesaian kasus yang dihadapi
2. Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Kalisoka Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dalam prespektif kompilasi hukum Islam. Mayoritas dari masyarakat tidak menjalankan isi dari pasal 185, karena sebagian besar dari mereka tidak memberikan hak bagian bagi ahli waris pengganti, karena cucu-cucu dianggap menjadi tanggung jawab dari orang tuanya.

Ucapan Terimakasih

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak yaitu:

1. Orangtua tercinta Bapak Sudarwi dan Ibu Sri Hartini yang selalu memberikan ridha dan doanya selama menuntut ilmu dan seluruh anggota keluarga tersayang.
2. Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M. Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung beserta jajarannya.
3. M. Noviani Ardi, S. Fil. I., MIRKH selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah dan pemmbimbing karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013
- Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 4, Darul Ilmi, Surabaya
- Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, Nusa aulia, 2012
- Abdullah , Abdul Gani , *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia*, Gema Insani press, Jakarta, 1994
- Ishaq Munawar, *Teori Ahli waris pengganti dalam kewarisan hukum waris islam*, Cetakan 5 , Semarang, 1982
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cetakan 5, Jakarta, 1982,
- Supadie, Didiak Ahmad, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009,
- Nasution, S, *Metode Research,(Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Hasan, A, *Al-Faraid*, Pustaka progresif, Surabaya, Cet XV, 2003
- Syarifudin , Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Saebani , Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Shidiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta:Widjaya 1984
- Harjono, Arwar. 1987 *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta:Bulan Bintang
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, 1995
- Rofiq , Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2001
- Basyir , Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press. 2001,
- Wawancara , Fahmi, Ahli waris pengganti dari Ibu Tasya, 7 Februari. 2019
- Wawancara, Bisri, Ahli waris pengganti dari Ibu Idah, 20 Februari, 2019
- Wawancara, Wanto, Ahli waris pengganti Ibu Iffa, 15 Maret, 2019